



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2020
TENTANG
KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani.
2. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup dengan menggunakan kapal perikanan.
3. Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut adalah unit usaha kegiatan Pembudidayaan Ikan termasuk kegiatan muat ikan hidup.
4. Sentra Kegiatan Nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan.
5. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan hidup.
7. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

8. Kapal Pengangkut Ikan Hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (*aerator*).
9. Pelabuhan Pengeluaran adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditetapkan sebagai tempat melaporkan muatan kapal dan mengisi perbekalan dan/atau keperluan operasional lainnya sebelum Kapal Pengangkut Ikan Hidup keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
10. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan dan/atau keperluan operasional lainnya sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
11. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
12. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage*.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh pemohon.

15. Pungutan Pengusahaan Perikanan yang selanjutnya disingkat PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIKPI sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
21. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan perikanan.

BAB II

USAHA PENGANGKUTAN IKAN HIDUP

Pasal 2

Usaha Pengangkutan Ikan Hidup terdiri atas:

- a. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri; dan
- b. Usaha Pengangkutan Ikan Hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor.

Pasal 3

- (1) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Tujuan.

- (2) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di dalam negeri dapat mengangkut sarana Pembudidayaan Ikan, khusus untuk usaha pembudidayaan mutiara.

Pasal 4

Usaha Pengangkutan Ikan Hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan oleh Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Tujuan di luar negeri.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 5

- (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin Usaha Pengangkutan Ikan Hidup.
- (2) Izin Usaha Pengangkutan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin usaha perikanan bidang pengangkutan ikan hidup yang diterbitkan dalam bentuk SIUP bidang pengangkutan ikan hidup; dan
 - b. izin pengangkutan ikan hidup yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) SIUP bidang pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai dasar penerbitan SIKPI.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki izin Usaha Pengangkutan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Nelayan Kecil; dan
 - b. Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki tanda daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil.
- (3) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki tanda daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 7

- (1) SIUP bidang pengangkutan ikan hidup berlaku selama melakukan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup.
- (2) SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tanda daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil dan tanda daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil berlaku selama melakukan usaha.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Perizinan

Pasal 8

- (1) Menteri berwenang menerbitkan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan SIKPI untuk:
 - a. Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia:
 1. dengan ukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage*; atau
 2. dengan ukuran kurang dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor.
 - b. Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing.

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan:
 - a. SIUP bidang pengangkutan ikan hidup kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. SIKPI kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
- (3) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sesuai dengan domisili usaha dan beroperasi di wilayah administrasinya.
- (4) Penerbitan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan SIKPI oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan SIKPI yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Penerbitan tanda daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil dan tanda daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan tangkap dan usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur diatur dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

BAB IV
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
BIDANG PENGANGKUTAN IKAN HIDUP

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan

Pasal 11

Setiap Orang untuk memiliki SIUP bidang pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor induk berusaha dan melampirkan persyaratan:

- a. rencana usaha, yang meliputi:
 1. rencana kegiatan usaha;
 2. rencana jumlah kapal yang digunakan;
 3. rencana volume pengangkutan; dan
 4. rencana pembiayaan.
- b. fotokopi akta pendirian Korporasi dengan menunjukkan aslinya, khusus Korporasi berbadan hukum;
- c. fotokopi dokumen berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagai surat keterangan pendirian, khusus Korporasi bukan berbadan hukum;
- d. foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4x6 cm berlatar belakang merah;
- e. spesimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; dan
- f. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (5) Bentuk dan format SIUP bidang pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan dan Penggantian

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 13

- (1) Perubahan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. data dalam nomor induk berusaha yang tercantum dalam SIUP;
 - b. domisili usaha;
 - c. perluasan usaha;
 - d. pengurangan usaha; dan/atau
 - e. volume pengangkutan.
- (2) Perubahan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak SIUP bidang pengangkutan ikan hidup diterbitkan.
- (3) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan setelah merealisasikan seluruh rencana usaha yang tercantum dalam SIUP bidang pengangkutan ikan hidup.

Pasal 14

Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan alasan perubahan, serta melampirkan persyaratan:

- a. rencana usaha, untuk:
 1. perluasan usaha;
 2. pengurangan usaha; dan/atau
 3. volume pengangkutan.
- b. nomor induk berusaha, untuk perubahan nomor induk berusaha;
- c. foto terbaru berwarna berukuran 4x6 cm berlatar belakang merah, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi;
- d. spesimen tanda tangan penanggung jawab Korporasi, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi; dan

- e. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan realisasi SIKPI.
- (4) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup menjadi milik Direktorat Jenderal.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang telah memiliki SIUP bidang pengangkutan ikan hidup wajib merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak SIUP bidang pengangkutan ikan hidup diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak SIUP bidang pengangkutan ikan hidup diterbitkan sama sekali tidak merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam SIUP, Direktur Jenderal menerbitkan peringatan tertulis untuk pertama dan terakhir.
- (3) Peringatan tertulis untuk pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sama sekali tidak merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam SIUP, Direktur Jenderal melakukan pencabutan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak SIUP bidang pengangkutan ikan hidup diterbitkan hanya merealisasikan sebagian rencana usaha yang tercantum dalam SIUP bidang pengangkutan ikan hidup, Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup tanpa adanya permohonan sesuai dengan realisasi yang dilakukan.

Paragraf 2

Penggantian

Pasal 17

Penggantian SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dapat dilakukan dalam hal SIUP bidang pengangkutan ikan hidup asli rusak atau hilang.

Pasal 18

Setiap Orang untuk melakukan penggantian SIUP bidang pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:

- a. SIUP bidang pengangkutan ikan hidup asli, dalam hal SIUP bidang pengangkutan ikan hidup rusak;
- b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP bidang pengangkutan ikan hidup hilang; dan
- c. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup pengganti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan penolakan dan berkas permohonan

penggantian SIUP bidang pengangkutan ikan hidup menjadi milik Direktorat Jenderal.

Pasal 20

Jika di kemudian hari dokumen persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP bidang pengangkutan ikan hidup yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup pengganti dicabut.

BAB V

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan

Pasal 21

- (1) Setiap Orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan mencantumkan nomor induk berusaha dan melampirkan persyaratan:
 - a. bagi Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia meliputi:
 1. fotokopi SIUP bidang pengangkutan ikan hidup;
 2. surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut ikan hasil Pembudidayaan Ikan milik sendiri;

3. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan:
 - a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;
 - b) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI;
 - c) kebenaran data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya;
 - d) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transponder sistem pemantauan kapal perikanan dan televisi sirkuit tertutup sebelum dan selama kapal melakukan pengangkutan ikan hidup; dan
 - e) kesanggupan mengizinkan pengawas perikanan untuk mengakses televisi sirkuit tertutup.
4. hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup; dan
5. rencana kerja tahunan, yang memuat:
 - a) daftar Pelabuhan Muat dan/atau Pelabuhan Pengeluaran untuk tujuan ekspor;
 - b) Pelabuhan Tujuan;
 - c) jenis dan volume ikan yang akan diangkut setiap kali pengangkutan;
 - d) nama nakhoda; dan
 - e) jumlah anak buah kapal.
- b. bagi Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing meliputi:
 1. fotokopi SIUP bidang pengangkutan ikan hidup;

2. surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut Ikan Hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut ikan hasil Pembudidayaan Ikan milik sendiri;
3. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan:
 - a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;
 - b) tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI;
 - c) kebenaran data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan aslinya;
 - d) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transponder sistem pemantauan kapal perikanan dan televisi sirkuit tertutup sebelum dan selama kapal melakukan pengangkutan ikan hidup; dan
 - e) kesanggupan mengizinkan pengawas perikanan untuk mengakses televisi sirkuit tertutup.
4. hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup; dan
5. rencana kerja tahunan, yang memuat:
 - a) daftar Pelabuhan Muat dan/atau Pelabuhan Pengeluaran untuk tujuan ekspor;
 - b) Pelabuhan Tujuan di luar negeri;
 - c) jenis dan volume ikan yang akan diangkut setiap kali pengangkutan;

- d) nama, fotokopi paspor, dan foto nakhoda dengan ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e) jumlah anak buah kapal.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 huruf d) dan/atau huruf e) atau ayat (1) huruf b angka 3 huruf d) dan/atau huruf e) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 huruf d) dan/atau huruf e) atau ayat (1) huruf b angka 3 huruf d) dan/atau huruf e), Menteri memberikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan SIKPI kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri.
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil verifikasi teknis disetujui.

- (4) Berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon harus membayar PPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep SIKPI kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PPP.
- (7) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan.
- (8) Bentuk dan format surat persetujuan dan konsep SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan dan Penggantian

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 23

- (1) Perubahan SIKPI dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. SIUP bidang pengangkutan ikan hidup;
 - b. gambar umum kapal; dan/atau
 - c. perubahan rencana kerja tahunan.
- (2) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.

Pasal 24

Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi SIUP bidang pengangkutan ikan hidup, untuk SIUP bidang pengangkutan ikan hidup yang dilakukan perubahan;
- b. hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup, untuk gambar umum kapal yang dilakukan perubahan;
- c. perubahan rencana kerja tahunan, untuk rencana kerja tahunan yang dilakukan perubahan;
- d. fotokopi SIKPI asli yang dilakukan perubahan;
- e. jenis perubahan data SIKPI yang diminta; dan
- f. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal

menyampaikan dokumen persyaratan perubahan SIKPI kepada Menteri.

- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan evaluasi usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi usaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP dan perubahan rencana kerja tahunan.
- (4) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil evaluasi usaha disetujui, untuk perubahan SIKPI karena adanya perubahan gambar umum kapal.
- (5) Berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon harus membayar PPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep SIKPI perubahan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak:
 - a. hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan SIKPI karena adanya perubahan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan/atau perubahan rencana kerja tahunan; atau

- b. diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk perubahan SIKPI karena adanya perubahan gambar umum kapal.
- (8) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan.

Pasal 26

- (1) SIKPI perubahan karena adanya perubahan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup dan/atau perubahan rencana kerja tahunan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (2) SIKPI perubahan karena adanya perubahan gambar umum kapal berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melakukan perubahan SIKPI wajib menyerahkan SIKPI asli yang diubah kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.
- (2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI perubahan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Penggantian

Pasal 28

Penggantian SIKPI dapat dilakukan dalam hal SIKPI asli rusak atau hilang.

Pasal 29

Setiap Orang untuk melakukan penggantian SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mengajukan permohonan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan melampirkan persyaratan:

- a. SIKPI asli, dalam hal SIKPI rusak;
- b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIKPI hilang; dan
- c. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab Korporasi atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal menyampaikan dokumen persyaratan penggantian SIKPI kepada Menteri.

- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep SIKPI pengganti kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan penolakan.

Pasal 31

- (1) Jika di kemudian hari dokumen persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIKPI pengganti dicabut.
- (2) Penggantian SIKPI tidak dikenakan PPP.

BAB VI

PELABUHAN MUAT DAN PELABUHAN PENGELUARAN

Pasal 32

Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang digunakan dalam Usaha Pengangkutan Ikan Hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor wajib melalui Pelabuhan Pengeluaran.

Pasal 33

- (1) Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pengeluaran harus memenuhi kriteria adanya:
 - a. pengawas perikanan;
 - b. petugas karantina ikan;
 - c. petugas bea cukai; dan
 - d. petugas imigrasi.
- (2) Kegiatan di Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 34

- (1) Setiap proses pemuatan ikan hidup dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum di dalam SIKPI; dan
 - b. disaksikan dan dicatat oleh pengawas perikanan, petugas karantina ikan, petugas bea cukai, dan petugas imigrasi.
- (2) Kapal Pengangkut Ikan Hidup dapat melakukan pemuatan ikan hidup di Lokasi Usaha Budidaya Ikan di Laut dan/atau Sentra Kegiatan Nelayan dengan ketentuan:
 - a. nakhoda melaporkan ke Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum di dalam SIKPI; dan
 - b. disaksikan dan dicatat oleh pengawas perikanan, petugas karantina ikan, petugas bea cukai, dan petugas imigrasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemuatan ikan hidup.

Pasal 35

- (1) Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing saat masuk ke Pelabuhan Muat dilarang membawa ikan hidup dari luar negeri.
- (2) Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan SIKPI kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 36

- (1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang telah melalui Pelabuhan Pengeluaran dilarang memuat ikan di Pelabuhan Muat lain.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup dilarang mengangkut:
 - a. jenis ikan yang dilindungi penuh;
 - b. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. selain ikan hidup.
- (3) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Menteri memberikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan SIKPI kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

BAB VII

PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

Pasal 37

- (1) Setiap Orang untuk memperoleh hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal yang memuat:
 - a. nama kapal dan tonase kapal;
 - b. rencana tanggal pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup; dan
 - c. rencana lokasi pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. bagi Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia meliputi:
 1. fotokopi SIUP bidang pengangkutan ikan hidup;
 2. fotokopi grosse akta, dalam hal grosse akta sedang dalam jaminan bank harus melampirkan fotokopi akta hipotik; dan
 3. gambar umum kapal.
 - b. bagi Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera asing meliputi:
 1. fotokopi SIUP bidang pengangkutan ikan hidup;
 2. fotokopi surat ukur internasional;
 3. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 4. fotokopi surat penunjukan keagenan; dan
 5. gambar umum kapal.

Pasal 38

- (1) Gambar umum kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 5, memuat persyaratan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang meliputi:
 - a. tata susunan ruang kapal;
 - b. konstruksi ruang penyimpanan ikan;
 - c. bahan dinding ruang penyimpanan;
 - d. peralatan dan perlengkapan penanganan ikan; dan
 - e. terhindar dari kontaminasi.
- (2) Tata susunan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur agar tata letak dan desain alur proses tidak menyebabkan kontaminasi silang.
- (3) Konstruksi ruang penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang lainnya;
 - b. konstruksi dan tata letak didesain agar mudah dibersihkan dan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan; dan
 - c. memiliki sirkulasi air dan sirkulasi udara bagi ikan hidup.
- (4) Bahan dinding ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. terbuat dari bahan yang kedap air; dan
 - b. bahan tidak merusak kondisi fisik ikan, tidak korosif, dan mudah dibersihkan.
- (5) Peralatan dan perlengkapan penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. alat pencatat/perekam suhu;
 - b. aerator/sistem sirkulasi air bagi ikan hidup; dan
 - c. peralatan muat/bongkar.

- (6) Terhindar dari kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. menjaga kebersihan peralatan dan ruang penyimpanan Ikan; dan
 - b. tidak terdapat peluang untuk kontak langsung antara ruang penyimpanan Ikan dengan ruang lainnya.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, petugas pemeriksa fisik Kapal Perikanan melakukan pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. gambar umum kapal; dan
 - b. grosse akta asli, surat ukur internasional, atau akta hipotik.
- (4) Petugas pemeriksa fisik Kapal Perikanan melaporkan pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya laporan.

- (6) Apabila verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (7) Bentuk dan format hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) berupa layak atau tidak layak.
- (2) Hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang dinyatakan layak berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 41

Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup wajib menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melakukan pengangkutan, yang memuat jenis dan volume ikan hidup yang diangkut.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIKPI.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (5) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 44

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak dilaksanakan, Menteri memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pengawasan Usaha Pengangkutan Ikan Hidup dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan Hidup wajib membawa dokumen yang terdiri atas:
 - a. SIKPI asli;
 - b. surat laik operasi asli; dan
 - c. surat persetujuan berlayar asli.
- (2) Setiap Orang yang tidak membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surat laik operasi asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau surat persetujuan berlayar asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIKPI.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam hal Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam hal Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 47

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dilaksanakan, Menteri memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 48

- (1) Pencabutan SIKPI dapat dilakukan secara langsung dalam hal:
 - a. tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;
 - b. mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI;
 - c. memalsukan data dan informasi yang disampaikan;
 - d. penggunaan anak buah kapal asing pada Kapal Pengangkut Ikan Hidup berbendera Indonesia; dan/atau
 - e. pemuatan ikan tidak melalui Pelabuhan Muat yang ditetapkan, Lokasi Usaha Budidaya Ikan di Laut, atau Sentra Kegiatan Nelayan.

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan SIKPI kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 49

Dalam hal terjadi pencabutan SIUP bidang pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) atau Pasal 20, Menteri memberikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan SIKPI kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) SIKPI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya SIKPI.
- (2) Permohonan, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIKPI yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1302), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 626

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2020
TENTANG
KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

BENTUK DAN FORMAT SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
BIDANG PENGANGKUTAN IKAN HIDUP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
BIDANG PENGANGKUTAN IKAN HIDUP
NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
<div><div>NAMA :</div><div>ALAMAT :</div><div>NO. TELEPON & FAKSIMILE :</div><div>E - MAIL :</div><div>NPWP :</div><div>NO. AKTE PENDIRIAN / PERUBAHAN :</div><div>NIB :</div><div>NAMA PENANGGUNG JAWAB :</div></div> <div><div>Foto 4x6</div></div>	<div><div>SURAT PERMOHONAN</div><div>SIUP NOMOR :</div><div>TANGGAL :</div></div>
CATATAN	TEMBUSAN
	<div><div>1. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN</div><div>2. KEPALA BKPM</div><div>3. KEPALA DINAS PROVINSI</div><div>4. ARSIP</div></div> <div><div>MASA BERLAKU IZIN</div><div>BERLAKU SEJAK :</div></div> <div><div>TEMPAT, TANGGAL</div><div>DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA</div></div> <div><div>NAMA</div></div>

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Martini



ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2020
TENTANG
KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN DAN
KONSEP SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

A. Surat Persetujuan

**SURAT PERSETUJUAN
PENERBITAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN**

Nomor : (Tanggal)
Perihal : Surat Persetujuan Penerbitan
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dengan data sebagai berikut :

Nama Kapal Pengangkut Ikan Hidup	:
Tonase Kapal Pengangkut Ikan Hidup	:
Nama Perusahaan/Agen Kapal	:
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengangkutan Ikan Hidup	:
Nomor Surat Permohonan SIKPI	:
Nomor Bukti Pembayaran PPP	:

LAYAK untuk diterbitkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Terlampir konsep Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan untuk ditandatangani.

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya,**

.....

B. SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN BERBENDERA INDONESIA

NOMOR :

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN :		SIUP
ALAMAT :		NOMOR :
NAMA PENANGGUNG JAWAB :		TANGGAL :
		SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SIKPI
		NOMOR :
		TANGGAL :
		NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
		NOMOR :
		TANGGAL :
IDENTITAS KAPAL		MUATAN
1. NAMA KAPAL :		
2. TEMPAT & NO. REGISTRASI/NO.GROSS AKTE :		
3. TEMPAT & TANDA SELAR :		
4. NAMA PANGGILAN :		
5. ASAL KAPAL :		
6. NEGARA ASAL KAPAL :		
7. TEMPAT PEMBUATAN :		
SPESIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR :	GT	
2. MUATAN BERSIH :	NT	
3. MERK MESIN :		
4. KEKUATAN MESIN :	HP	
5. NOMOR SERI MESIN :		
6. BAHAN KAPAL :		
7. PANJANG KAPAL :	M	
8. RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP		
A. JUMLAH :	UNIT	
B. KAPASITAS :	M ³	
C. TEMPERATUR :	°C	
NOMOR TRANSMITER		ANAK BUAH KAPAL
		INDONESIA : ORANG
CATATAN		MASA BERLAKU IZIN
1. Khusus untuk mengangkut ikan hidup milik perusahaan/perorangan		<u>VALID SINCE</u> :
		BERLAKU SEJAK TANGGAL
2. Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan milik perusahaan/perorangan (hanya untuk kapal pengangkut mutiara)		<u>UP TO</u> :
3. Dengan berlakunya SIKPI ini, maka SIKPI No. Tanggal dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI (Hanya untuk yang sebelumnya telah memiliki SIKPI)		SAMPAI DENGAN TANGGAL
4. Tanggal Cek Fisik Kapal :		JAKARTA,
		ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
		KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
		UB. DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		<u>NAMA</u> :
		NAMA
<p>Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali</p>		

C. SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing

FARMED FISH CARRIER LICENSE
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN BERBENDERA ASING
NO:

COMPANY PERUSAHAAN		REFERENCE REFERENSI	
<u>COMPANY NAME</u> : NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN		<u>LICENSE OPERATION FOR NON SEA-VOYAGE</u> SIUP <u>NUMBER</u> : NOMOR <u>DATE</u> : TANGGAL	
<u>ADDRESS</u> : ALAMAT		<u>REQUEST LETTER</u> SURAT PERMOHONAN SIKPI <u>NUMBER</u> : NOMOR <u>DATE</u> : TANGGAL	
<u>PERSON IN CHARGE</u> : NAMA PENANGGUNG JAWAB			
SHIP IDENTIFICATION IDENTITAS KAPAL		PORT PELABUHAN	
1 <u>VESSEL NAME</u> : NAMA KAPAL 2 <u>REGISTRATION NUMBER</u> : TEMPAT & NO. REGISTRASI / NO.GROSS AKTE 3 <u>MARK OF TONNAGE CERTIFICATE</u> : TEMPAT & TANDA SELAR 4 <u>CALL SIGN</u> : NAMA PANGGILAN 5 <u>VESSEL OF ORIGIN</u> : ASAL KAPAL 6 <u>NATIVE COUNTRY</u> : NEGARA ASAL 7 <u>PRODUCTION PLACE</u> : TEMPAT PEMBUATAN 8 <u>FLAG</u> : BENDERA 9 <u>NO. ID TRANSMITTER</u> : NOMOR ID TRANSMITTER		<u>TRANSIT PORT(S)</u> : PELABUHAN MUAT DAN/ATAU PELABUHAN PENGELUARAN <u>DESTINATION PORT(S)</u> : PELABUHAN TUJUAN	
NOTE CATATAN		TYPE OF FISH (ES) JENIS IKAN/MUATAN	
1 <i>This vessel is spesificly for transporting live fish which belong to:</i> Kapal ini khusus untuk mengangkut ikan hidup milik perusahaan 2 Dengan berlakunya SKPI ini, maka SKPI No. _____ Tanggal _____ dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI (Hanya untuk yang sebelumnya telah memiliki SKPI). 3 <u>Checked Date</u> : Tanggal Cek Fisik Kapal			
DISTRIBUTION OF COPIES TEMBUSAN		VALIDITY OF LICENSE MASA BERLAKU	
1 <u>EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (HONGKONG Special Administ</u> KEDUTAAN BESAR REPUBLIK RAKYAT CINA (HONGKONG S.A.R) 2 <u>1ST FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY</u> PANGlima KOMANDO ARMADA 1, TNI AL 3 <u>2ND FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY</u> PANGlima KOMANDO ARMADA 2, TNI AL 4 <u>3RD FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY</u> PANGlima KOMANDO ARMADA 3, TNI AL 5 <u>HEAD OF WATER AND AIR POLICE CORPS, SECURITY MAINTENANCE AGENCY,</u> <u>STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</u> KEPALA KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA, BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN POLRI 6 <u>DIRECTORATE GENERAL OF MARINE AND FISHERIES RESOURCE SURVEILLANCE</u> DIREKTORAT JENDERAL PSDKP - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 7 <u>CHIEF OF FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY</u> KEPALA BKIPMKP - KKP		<u>VALID SINCE</u> : BERLAKU SEJAK TANGGAL <u>UP TO</u> : SAMPAI DENGAN TANGGAL JAKARTA <u>ON BEHALF MINISTRY OF MARINE AFFAIR AND FISHERIES</u> ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL FOR DEPUTY CHAIRMAN FOR INVESTMENT SERVICE UB DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL <u>NAME :</u> NAMA	
<i>If there is data or information or supporting documents of this permit issuance that turned out later to be proven incorrect or invalid which declared by the issuing authority of the document,</i> Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut <i>then this license will be revoked and the aquaculture levies that have been paid will be irrevocable</i> maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali			

FISH CARRIER LICENSE ATTACHMENT
LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP HASIL PEMBUDIDAYAAN
BERBENDERA ASING
NO:

VESSEL MASTER DATA
DATA NAHKODA

<div>Photograph</div> <div>Foto</div>	<u>NAME</u>	:
	NAMA	
	<u>NATIONALITY</u>	:
	KEWARGANEGARAAN	
	<u>NO DEPT. OF MAN POWER LICENSE</u>	:
	NO IZIN DEPNAKER (IKTA/IZIN KERJA TENAGA ASING)	
	<u>NO. OF PASSPORT</u>	:
	NO. PASSPORT	
<u>EXPIRED DATE OF PASSPORT</u>	:	
TANGGAL KADALUARSA PASSPORT		

<div>SHIP SPECIFICATION</div> <div>SPESIFIKASI KAPAL</div>			
1	<u>GROSS TONNAGE</u>	:	GT
	BERAT KOTOR		
2	<u>NET TONAGE</u>	:	NT
	BERAT BERSIH		
3	<u>BRAND OF ENGINE</u>	:	
	MERK MESIN		
4	<u>ENGINE POWER</u>	:	HP
	KEKUATAN MESIN		
5	<u>ENGINE NUMBER</u>	:	
	NO. SERI MESIN		
6	<u>MATERIAL OF HULL</u>	:	
	BAHAN KAPAL		
7	<u>LIVE FISH STORAGE</u>		
	RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP		
	A. <u>TOTAL</u>	:	UNIT
	JUMLAH		
	B. <u>CAPACITY</u>	:	M ³
	KAPASITAS		
	C. <u>FISH HOLD LOWEST TEMPERATURE</u>	:	° C
	TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKA		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marni

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2020
TENTANG
KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

BENTUK DAN FORMAT HASIL PEMERIKSAAN FISIK
KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

**HASIL PEMERIKSAAN FISIK
KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP**

Nomor :
Tanggal :

Memperhatikan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan hidup yang telah dilaksanakan pada tanggal bertempat di, bersama ini kami menyatakan bahwa:

Nama Kapal Pengangkut Ikan Hidup	:
Tonase Kapal Pengangkut Ikan Hidup	:
Nama Perusahaan/Agen Kapal	:
Nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengangkutan Ikan Hidup	:
Nomor Surat Permohonan	:

(LAYAK/TIDAK LAYAK) untuk diterbitkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

.....

- Tembusan:
- 1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Nomor :
Tanggal :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

RINGKASAN LAPORAN
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENGANGKUT IKAN

Nama Perusahaan Indonesia :
Alamat :
No dan Tgl SIUP :
Nama Kapal :
Lokasi Pemeriksaan :
Petugas Pemeriksa :
TYPE KAPAL :
1. Jumlah Palka : Unit
2. Kapasitas Palka : Meter Kubik (m³)
3. Suhu Palka : ° C

Data Kapal Perikanan :

No.	U R A I A N	FV REGISTRY / NATIONALITY/ GROSS AKTA	DATA SIKPI LAMA	HASIL CEK FISIK	REKOMENDASI CF YG DIGUNAKAN
1	Ukuran kapal (GT/NT)				
2	Tempat/Thn Pembangunan				
3	Dimensi kapal (LxBxD)				
	- Loa (m)				
	- L (m)				
	- B (m)				
	- D (m)				
4	Bahan Konstruksi kapal				
5	Tempat/Tanda Selar				
6	Tanda Panggilan				
7	Nomor Transmitter				
8	Tempat/No. Registrasi				
9	Measurement Letter Number				
10	Merek Mesin dan type				
11	No. Mesin dan Daya				
12	Asal Kapal				
13	No./tgl masa berlaku SIKPI				
Pengesahan/Rekomendasi* :			Mengetahui Agen/Pemilik Kapal, (

*) coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marni

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2020
TENTANG
KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN HIDUP

Nama Perusahaan	Nama Kapal	Tonase Kapal	Nomor SIKPI	Masa Berlaku SIKPI		Tanggal Pengangkutan	Jenis Ikan Yang Diangkut (per jenis ikan)	Volume Ikan Yang Diangkut (kg/jenis ikan)	Nilai Ikan Yang Diangkut (Rp/jenis ikan yang diangkut)
				Berlaku Mulai Tanggal	Berlaku Sampai Dengan				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani

